

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**



**KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan Renstra	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	7
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ...	7
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	28
BAB III.....	33
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	33
3. 1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.....	33
3. 2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029	33
3. 3. <i>Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029</i>	35
3. 4. Penahapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	35
3. 5. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	36
BAB IV	37
PROGRAM KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	37
4.1 Uraian Program	37
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah	65
BAB V	67
P E N U T U P.....	67

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Rencana Strategis Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang (Renstra) Tahun 2025-2029 akhirnya dapat disusun sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Renstra Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 disusun dengan acuan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.

Renstra ini merupakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kecamatan Panca Rijang Tahun 2026-2029, sehingga memiliki peran strategis untuk pencapaian kinerja lima tahun ke depan.

Semoga dengan telah tersusunnya Renstra Kecamatan Panca Rijang ini harapan tercapainya pembangunan yang efektif dan efisien dapat tercapai.

Rappang, April 2025
Pl.T CAMAT PANCA RIJANG



Dr.H.SYAMSUDDIN,S.Ag.,M.A.P
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19761008 200801 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dengan demikian dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi sumber daya alam dan pertanian yang cukup besar, terutama di sektor pertanian pangan, seperti padi dan jagung. Secara geografis, Sidrap terletak di wilayah tengah Sulawesi Selatan dan memiliki posisi strategis yang menghubungkan berbagai kabupaten di sekitarnya. Kabupaten ini juga dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional dan tengah berkembang menjadi kawasan berbasis energi terbarukan melalui pengembangan PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu). Secara demografis, Sidrap terdiri dari 11 kecamatan dengan komposisi penduduk yang beragam dan terus bertumbuh. Tantangan pembangunan di tingkat kabupaten mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur, peningkatan nilai tambah hasil pertanian, serta tata kelola pemerintahan yang responsif dan berdaya saing.

Kecamatan Panca Rijang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan daerah. Panca Rijang terdiri dari 5 desa dan 5 kelurahan dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang heterogen. Wilayah ini memiliki potensi di sektor pertanian dan peternakan, serta didukung oleh infrastruktur jalan dan fasilitas umum yang cukup baik. Namun demikian, Kecamatan Panca Rijang masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan akses pelayanan dasar, pengangguran tersembunyi di sektor informal, dan perlunya peningkatan kualitas layanan publik serta pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Watang Pul Panca Rijang u Tahun 2025–2029 dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan jangka menengah secara sistematis, terukur, dan akuntabel. Renstra ini disusun sebagai pedoman bagi perangkat daerah kecamatan dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan yang selaras dengan rencana pembangunan daerah dan nasional.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi penyusunan RENSTRA ini antara lain:

- a. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan;
- b. Dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks;
- c. Upaya memperkuat sinergi perencanaan antara pemerintah desa dan kabupaten;
- d. Optimalisasi pemanfaatan potensi lokal dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- e. Perubahan regulasi dan sistem perencanaan berbasis kinerja.

RENSTRA atau Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan.

Nilai strategis RENSTRA Kecamatan Panca Rijang adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan pembangunan kecamatan secara terarah dan berkelanjutan;
- b. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi, untuk memastikan ketercapaian sasaran pembangunan daerah;
- c. Sebagai bentuk akuntabilitas publik, karena RENSTRA menjadi landasan dalam menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pemerintahan.

Sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, penyusunan RENSTRA Kecamatan Panca Rijang mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode 2025–2029, yaitu:

Visi :

“KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG MAJU DAN SEJAHTERA”.

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, UMKM, dan inovasi teknologi;
- c. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pelayanan publik;
- d. Mengembangkan infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan;
- e. Memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan daerah.

Dengan mengacu pada visi-misi tersebut, RENSTRA Kecamatan Panca Rijang disusun untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara konsisten dan berkesinambungan.

Adapun Keterkaitan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (RPJMD) tahun 2025-2029 dengan dokumen lainnya digambarkan dalam skema pada gambar di bawah ini:

9. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 Nomor 5).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Tahun 2025-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 Nomor)
14. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 60)

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renstra Kecamatan Panca Rijang adalah disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam menyusun tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan untuk menjadi acuan pembangunan baik aparatur pemerintah Kecamatan Panca Rijang dan masyarakat Kecamatan Panca Rijang yang disepakati bersama sebagai penjabaran RPJMD untuk jangka waktu lima tahun kedepan. Adapun maksud dari Renstra adalah untuk menyesuaikan serta menyelaraskan dengan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.3.2. Tujuan

Renstra Kecamatan Panca Rijang juga dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Perencanaan lainnya diantaranya Rencana Kerja (Renja) Tahunan, Rencana Kerja (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Panca Rijang adalah :

1. Mewujudkan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen antara camat dan staf dalam memberikan hasil yang terbaik untuk Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas pokok, dan fungsi, tanggung jawab baik dalam perencanaan tujuan dan strategi yang diharapkan selama lima tahun kedepan.
2. Meningkatkan kualitas kinerja pemerintah Kecamatan Panca Rijang dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan lain yang kewenangannya dilimpahkan dari Bupati ke Camat, serta melaksanakan fungsi koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya yang berada dalam wilayah kecamatan.
3. Menyediakan arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

4. Mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antara program Perangkat Daerah dengan misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
5. Menjadi alat kontrol, evaluasi, dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah terhadap pencapaian target pembangunan daerah.
6. Memperkuat akuntabilitas kinerja dan transparansi dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Kecamatan Panca Rijang 2025 -2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB I paling sedikit memuat :

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum Penyusunan
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB II paling sedikit memuat :

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah
 - b. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - d. Kelompok Sasaran Layanan
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - b. Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB III paling sedikit memuat :

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029
3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Tahun 2025 – 2029
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Tahun 2025 – 2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB IV paling sedikit memuat :

1. Uraian Program
2. Uraian Kegiatan
3. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Targer, dan Pagu Indikatif
4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

BAB V memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Panca Rijang adalah salah satu Kecamatan dari jumlah 11 (Sebelas) Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang, Nomor 60 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan Panca Rijang adalah salah satu Kecamatan dari 11 Kecamatan yang tersebut di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas wilayah \pm 3402, Km². Adapun jarak kecamatan Panca Rijang yang berkedudukan Ibu Kotanya berada di Rappang dengan Ibu Kota Kabupaten \pm 8 Km, mempunyai wilayah administratif yang terbagi dalam beberapa desa/kelurahan meliputi antara lain :

1. Kelurahan Rappang
2. Kelurahan Lalebata
3. Kelurahan Macorawalie
4. Kelurahan Kadidi
5. Desa Timoreng Panua
6. Desa Bulo
7. Desa Bulo Wattang
8. Desa Cipotakari

a. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Panca Rijang

Pemerintah Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan oleh Bupati ke Camat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pemerintah Kecamatan Panca Rijang mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.
- c. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat.
- d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- e. Pembinaan kesejahteraan sosial.
- f. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
- g. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016, tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, uraian tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang maka susunan organisasi Kantor Kecamatan Panca Rijang terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan
1. Seksi Pemerintahan
2. Seksi Pembangunan
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
4. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
5. Seksi Pelayanan Umum
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016, tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, uraian tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang,

CAMAT

1. Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan ,pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan.
2. Camat dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. Pengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 - c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - d. Penyelenggaraan pelayanan umum;
 - e. Pengoordinasian unit kerja perangkat daerah, instansi vertikal dan swasta di wilayah kecamatan;
 - f. Pengoordinasian lembaga sosial dan lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 - g. Pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.
3. Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dijelaskan di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

Merumuskan program kerja Kecamatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- a. Merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Kecamatan;
- b. Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup kecamatan;

- c. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kecamatan dengan unit kerja yang terkait;
- e. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- f. Mengoreksi, memaraf, dan/ atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
- g. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pembangunan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- i. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- j. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- k. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- l. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- m. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- n. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
- o. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Camat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu Camat memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan koordinasi, konsultasi, dan pembinaan di setiap lingkup seksi urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

SEKRETARIS CAMAT

1. Tugas Pokok

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan kecamatan.

3.31 Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan;

- c. Pengeoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
 - d. Pengeoordinasian urusan umum dan kepegawaian ;
 - e. Pengeoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- 3.32 Tugas pokok dan fungsi sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas;
 - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Kecamatan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - h. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Kecamatan;
 - i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
 - j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
 - k. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Kecamatan;
 - l. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan kecamatan;
 - m. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
 - n. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
 - o. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - p. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
 - q. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitas pelayanan informasi;
 - r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan

urusan ketatausahaan, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

2. Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar ;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi melaksanakan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
 - h. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
 - i. Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
 - j. Melakukan, menyiapkan dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga kecamatan;
 - k. Mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, pengajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
 - l. Mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat kecamatan, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
 - m. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
 - n. Mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
 - o. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tata laksana;
 - p. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
 - q. Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kecamatan;
 - r. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan. Kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
 - s. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian
 - t. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan kecamatan;
 - u. Mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan kepegawaian;
 - v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

- w. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan dan keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program penyajian data dan informasi. Pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.

2. Tugas Pokok kepala bagian perencanaan dan keuangan adalah sebagai berikut
- a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bagian perencanaan dan keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
 - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran kecamatan;
 - h. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan kecamatan;
 - i. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
 - j. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja kecamatan;
 - k. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran kecamatan;
 - l. Mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan kecamatan;
 - m. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan kecamatan;
 - n. Mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
 - o. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
 - p. Menyusun realisasi perhitungan anggaran kecamatan;
 - q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
 - r. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;

- s. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- t. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian pemeliharaan, inventaris dan penghapusan barang
- u. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventaris barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan memeberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- w. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan.

2. Uraian Tugas Pokok Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pemerintahan sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan penataan (pembentukan, penghapusan dan penggabungan) desa dan Kelurahan;
- i. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- j. Memfasilitasi kerjasama antara desa/kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan;
- k. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan dan penyusunan peraturan desa;
- l. Memfasilitasi penyelenggaraan administrasi pertanahan, penyelesaian sengketa tanah yang belum diproses di pengadilan, pemberian hak-hak atas tanah dan pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan sarana kepentingan umum;
- m. Menginventarisasi dan pengawasan atas tanah-tanah negara tanah aset pemerintah daerah dan melakukan monitoring terhadap setiap kegiatan yang

berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul;

- n. Memfasilitasi menyelesaikan sengketa batas desa/kelurahan serta penetapan/pemasangan patok batas desa/kelurahan;
- o. Memfasilitasi terhadap penyelenggaraan tugas pembantuan baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten;
- p. Membantu camat dalam pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pajak bumi dan bangunan, penerimaan/penagihan pajak/retribusi daerah dan pendistribusian Surat Penetapan Pajak Tahunan (SPPT);
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemerintahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN

1. Kepala Seksi Pembangunan

Seksi pembangunan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas pembangunan di tingkat kecamatan.

2. Tugas Pokok Kepala Seksi Pembangunan.

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pembangunan sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan perekonomian dan pembangunan di tingkat kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan pembangunan dan pengembangan usaha perekonomian di tingkat kecamatan;
- i. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan rancangan pengembangan perekonomian desa/kelurahan di kecamatan;
- j. Melayani rekomendasi penerbitan perijinan bidang perekonomian dan pembangunan;
- k. Menyusun usul program pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, drainase/saluran air, sarana dan prasarana pemerintahan di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;

- l. Menyelenggarakan kegiatan diskusi musyawarah pembangunan di tingkat kecamatan dan memberikan fasilitasi pelaksanaan musbang di tingkat desa/kelurahan;
- m. Melakukan pengawasan dan pemantauan bangunan termasuk pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di wilayah kecamatan serta pengawasan terhadap pemanfaatan untuk jalan nasional, provinsi dan kabupaten;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi pembangunan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan.
2. Uraian Tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah:
 - a. Menyusun rencana kegiatan seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Pemberdayaan Masyarakat sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Pemberdayaan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
 - g. Menyusun program Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan;
 - h. Memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
 - i. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat;
 - j. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 - k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan.

2. Tugas Pokok Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta pembinaan kesatuan polisi pamong praja di tingkat kecamatan;
- i. Melakukan penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya;
- j. Melayani rekomendasi perijinan tertentu seperti kelakuan baik, izin keramaian, izin pertunjukan dan Izin gangguan (HO)
- k. Melakukan pembinaan pamswakarsa terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menciptakan ketentraman nasional dan pengawasan atas kegiatan organisasi untuk orang asing;
- l. Melakukan upaya preventif dan refresif terhadap gejolak sosial yang terjadi dan diprediksi akan terjadi serta membuat laporan insyidientil secara berkala terhadap situasi dan kondisi wilayah atau musubah yang akan yang akan terjadi seperti bencana alam, tindakan kriminal, kecalakan lalu lintas dan lain-lain
- m. Melakukan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa melalui pembentukan kelompok pembaruan bangsa di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan
- n. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

- o. Melakukan pengawasan perizinan terhadap suatu usaha atau kegiatan usaha di wilayah kecamatan serta pengawasan terhadap peredaran minuman keras (beralkohol)
- p. Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan barang cetakan audio visual
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan memberikan sarana pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ; dan
- r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok pelaksanaan persiapan penyelenggaraan tugas pelayanan umum di tingkat kecamatan

2. Tugas Kepala Seksi Pelayanan Umum adalah :


- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Pelayanan Umum sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Pelayanan Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan pelayanan umum di tingkat kecamatan;
- h. Menyelenggarakan pembinaan terhadap pelayanan Umum kepada masyarakat di tingkat kecamatan;
- i. Memfasilitasi pengurusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan ;
- j. Melayani rekomendasi atas penertiban akta catatan sipil (akta kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian):
- k. Menyelenggarakan pemberian penomoran rumah dan bangunan di wilayah kecamatan;
- l. Melayani rekomendasi penerbitan izin mendirikan bangunan (IBM), surat izin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan (TDP), tanda daftar industri, izin industri, surat tempat usaha (SITU), izin pemasangan papan merek/reklame dan izin gudang;
- m. Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan kebersihan lingkungan kepada masyarakat di tingkat kecamatan;

- n. Merencanakan dan melaksanakan serta melakukan pembinaan terhadap kegiatan penataan keindahan lingkungan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pelayanan Umum dan memberikan sarana pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ; dan
- p. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Gambar struktur organisasi Kecamatan Panca Rijang sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN PANCA RIJANG

PERBUP NOMOR : 6o TAHUN 2016




2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi. Uraian tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang. Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan Panca Rijang diklasifikasikan menurut eselon, jenjang pendidikan, dan jenjang kepangkatan. Kantor Kecamatan Panca Rijang memiliki SDM yang terbatas dibandingkan dengan SKPD yang lain. Ditinjau dari Komposisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin, Kantor Kecamatan Panca Rijang terdiri dari 21 (Dua Puluh Satu) orang Laki-laki dan 16 (Enam Belas) Orang Perempuan sebagaimana digambarkan sebagai berikut


Komposisi SDM Berdasarkan Gender
Kantor Kecamatan Panca Rijang Tahun 2025



Berdasarkan pengamatan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa di Kantor Kecamatan Panca Rijang sangat terbatas dalam jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun demikian dalam melaksanakan tugas yang semakin hari semakin bertambah dengan personil yang sangat terbatas, Kantor Kecamatan Panca Rijang dibantu oleh tenaga Honorer dan Tenaga Sukarela.

Adapun dalam melaksanakan tugas-tugas PNS dilingkup pemerintah Kecamatan Panca Rijang dibantu oleh 32 orang tenaga Non PNS. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Komposisi PNS dan NonPNS
Kantor Kecamatan Panca Rijang
Tahun 2025




Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

Komposisi PNS menurut Jenjang Pendidikan menunjukkan bahwa Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Panca Rijang dapat dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan. Namun demikian kemampuan operasional/teknis akan tetap dikembangkan baik melalui jalur Pendidikan formal maupun nonformal/kursus guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah khususnya pada pemerintah Kecamatan Panca Rijang. Komposisi PNS menurut jenjang pendidikan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

NO	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1.	S2	3	1	2
2.	S1	29	16	13
3.	D3	0	0	0
4.	SLTA	7	3	4
JUMLAH		39	20	19

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan komposisi PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan sebagai berikut :

Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan
Kantor Kecamatan Panca Rijang
Tahun 2025



2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas kantor Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang juga didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana sebagai berikut :

No	Nama Sarana & Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Camat Panca Rijang	1 Unit	Baik
2	Rumah Jabatan Camat	1 Unit	Baik
3.	Aula Kantor Camat	1 Unit	Baik
4	Gedung Masyarakat	1 Unit	Baik
5	Mobil Dinas	1 Unit	Baik
6	Sepeda Motor	2 Unit	Baik
7	Meja Rapat	9 Unit	Baik
8	Meja Kerja Pejabat	8 Unit	Baik
9	Kursi Kerja	14 Unit	Baik
10	Kursi Rapat Futura	50 Unit	Baik
11	Kursi Tunggu	3 Unit	Baik
12	Kursi Tamu	2 Unit	Baik
13	Lemari	10 Unit	Baik
14	Komputer / laptop	5 Unit	Baik
15	AC	4 Unit	Baik
16	Kipas Angin	6 Unit	Baik
17	Meja Komputer Pelayanan Terpadu	1 Unit	Baik

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semua asset kantor Kecamatan Panca Rijang dalam kondisi baik, sehingga dapat dipergunakan untuk memperlancar proses pelayanan.

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Panca Rijang

2.3.1 Kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah periode 2019-2023

Kecamatan Baranti pada periode Rencana Strategis tahun 2019-2023 telah memperoleh capaian berdasarkan indikator kinerja yang telah dirumuskan sebelumnya.

Capaian kinerja tersebut dijabarkan dalam bentuk tabel pada tabel berikut

:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kec. Panca Rijang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target Pada Tahun Ke					Realisasi Kinerja Pada Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	75	76	78	80	81	75	75,62	78	79,64	0	100	99,5	100	99,55	0
2	Predikat Nilai SAKIP	%	0	0	48,7	49,20	52,20	0	0	48,7	49,20	0	0	0	100	100	0
3	Persentase Layanan Urusan Pemerintahan Yang Dijalankan Dengan Baik	%	0	100	100	100	100	0	0	100	100	0	0	0	100	100	0
4	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan di Kecamatan	%	0	100	100	100	100	0	0	100	100	0	0	0	100	100	0
5	Persentase Jumlah Desa Yang dibina dan Diawasi	%	0	100	100	100	100	0	0	100	100	0	0	0	100	100	0
6	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	78	91	0	0	0	78	91	0	0	0	100	100	0	0	0
7	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	%	69	72	73	100	100	69	70	73	100	0	100	97,22	100	100	0
8	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Cakupan Layanan Adminitrasi Perkantoran	%	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Panca Rijang
Kabupaten Sidenreng Rappang

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran (%)	Realisasi (%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.492.576.000	3.111.103.000	-	-	-	572.479.000	3.358.752.845	-	-	-	16	108	0	0	0	-11	-100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	159.970.000	53.774.000	-	-	-	159.970.000	28.792.000	-	-	-	100	54	0	0	0	-66	-100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	1.480.552.000	99.992.000	820.680.000	961.077.000	-	192.600.000	99.992.000	481.260.000	-	0	13	100	59	0	0	-93
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	4.856.606.000	4.306.435.000	4.201.326.000	-	-	-	3.899.607.964	-	0	0	0	91	23	0	0
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	-	4.482.000	51.347.000	-	-	-	4.482.000	-	0	0	0	100	0	0	0
Program Pembinaan dan Pengawasan	-	-	-	2.880.000	3.780.000	-	1.531.938.000	-	2.880.000	-	0	0	0	100	0	0	0

Pemerintah Desa																		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.023.000	-	-	-	-	8.023.000	-	-	-	-	100	0	0	0	0	-100	0	
Program Pembangunan Sarana/Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	-	-	-	-	-	740.276.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	1.480.552.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-100	0	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	

2.3.2 Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021

Kantor Kecamatan Panca Rijang dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki beberapa indikator pelayanan yang dilaksanakan, baik yang direncanakan dan mendapatkan penganggaran maupun tidak direncanakan dan tidak mendapatkan penganggaran khusus.

Ada 8 (delapan) indikator kewilayah yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Panca Rijang dalam melaksanakan pelayanan dan untuk lebih jelasnya capaian kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Panca Rijang dapat dilihat dari Tabel berikut:

NO	BIDANG UNSUR/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Unsur Kewilayahan							
1	Tingkat Kepuasan masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	0	0	0	75	75,62	79,64
2	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	%	0	0	0	0	0	100
3	Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan	%	0	0	0	0	0	100
4	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	%	0	0	0	0	0	100
5	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	0	0	0	0	0	100
7	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	0	0	0	0	0	100
8	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100

Secara umum, indikator kinerja unsur Kewilayahan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Baranti telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dan kondisi ini perlu terus dipertahankan. Namun, terdapat dua indikator yang belum memenuhi target, yaitu Tingkat Kepuasan Masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan.

Kedua indikator tersebut belum tercapai karena lemahnya kompetensi sumber daya aparatur di Kantor Kecamatan Baranti dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, serta rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa dan kelurahan. Faktor penentu keberhasilan dalam hal ini meliputi kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana aparatur, serta kemampuan pelaksana kegiatan dalam meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas aparatur dan pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan agar target kinerja dapat tercapai secara optimal.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran dari kegiatan yang diselenggarakan oleh PD Kecamatan Panca Rijang adalah meliputi internal PD Kecamatan, Kelurahan, serta elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan, yang salah satu poin pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses musrenbang.

2.5 Mitra Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tata kelola pelayanan yang optimal Kecamatan dilaksanakan sinergitas dengan berbagai pihak sebagai mitra dari perangkat daerah antara lain Kepolisian Sektor, Komando Rayon Militer, Unit Pelaksana Teknis BAPPENDA, Unit Pelaksana Teknis Pertanian (BPP), BKKBN, Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), Kantor Urusan Agama (KUA), UPT PSDA, Balai Benih Ikan (BBI) dan lain lain.

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.6.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau kejadian yang, jika tidak diantisipasi, dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar atau, jika tidak dimanfaatkan, dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecamatan harus menjadi perhatian utama dalam pelayanan masyarakat karena memiliki dampak signifikan di masa depan.

Berdasarkan hasil identifikasi dari permasalahan dan peluang sehingga ditentukan isu – isu strategis terkait tugas dan fungsi kecamatan yang berhubungan dengan adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pelayanan Prima

Kantor kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat

2. Peningkatan kualitas aparatur dan sarana prasarana penunjang

Keberadaan aparatur dan sarana prasarana penunjang merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur dan sarana prasarana penunjang yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana penunjang.

3. Penanganan Stunting di tingkat Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, penanganan stunting dilakukan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, serta sinkronisasi antar pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, Kantor Kecamatan Baranti sebagai salah satu perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang bertanggung jawab melakukan pendataan yang akurat terhadap seluruh masyarakat di desa dan kelurahan. Pendataan ini menjadi dasar untuk mengupayakan penanganan yang optimal guna menurunkan angka stunting di wilayah kecamatan.

Upaya tersebut meliputi koordinasi dengan berbagai pihak terkait serta pelaksanaan program yang terintegrasi untuk memastikan intervensi yang tepat sasaran dan efektif. Dengan demikian, Kantor Kecamatan Baranti berperan aktif dalam mendukung target nasional penurunan stunting melalui pengelolaan data yang akurat dan pelaksanaan tindakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

4. Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kecamatan Baranti berkoordinasi dengan Tim Data P3KE untuk memastikan program lintas sektor dan lintas lapis pemerintahan dapat menjangkau wilayah kantong kemiskinan serta kelompok miskin ekstrem secara tepat sasaran. Koordinasi ini juga mencakup penyempurnaan basis data guna meningkatkan akurasi penetapan sasaran penerima manfaat program penghapusan kemiskinan ekstrem.

Upaya tersebut dilakukan melalui integrasi dan sinergi program antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan

menurunkan jumlah kantong kemiskinan di wilayah Kecamatan Baranti, sesuai dengan arahan Inpres yang menekankan pentingnya keterpaduan dan ketepatan sasaran dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

5. Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dan Kalangan Dunia Usaha pada Wilayah Kecamatan

Kecamatan perlu terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, khususnya pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur wilayah. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur sangat penting karena dapat memberikan kontribusi berupa tenaga, pikiran, dan sumber daya lainnya yang mendukung kelancaran dan keberhasilan proyek pembangunan. Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat seringkali masih rendah akibat berbagai kendala seperti keterbatasan waktu, kesadaran, dan anggapan bahwa pembangunan adalah tanggung jawab pemerintah semata.

Selain itu, kewajiban perusahaan untuk menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi peluang strategis yang harus dimanfaatkan oleh kecamatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memanfaatkan dana dan program CSR dari dunia usaha, kecamatan dapat memperkuat pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui CSR dapat mempercepat pembangunan serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dan berkelanjutan

Hal lain yang dapat mendukung Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dan Kalangan Dunia Usaha pada Wilayah Kecamatan adalah dengan peningkatan sosialisasi dan edukasi, pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, pelaksanaan gotong royong dan kerja bakti dan melakukan monitoring dan evaluasi partisipasi masyarakat.

Permasalahan dan isu strategis yang telah diidentifikasi tentu memiliki risiko sehingga dibutuhkan mitigasi untuk menanggulangi hal tersebut, berikut adalah analisis risiko dan rencana mitigasi yang dapat membantu organisasi menjaga kelancaran operasional dan mencapai target

No	Permasalahan/ Isu Strategis	Risiko Strategis/ Operasional	Rencana Mitigasi
1	Terbatasnya Kompetensi dan Jumlah SDM yang tersedia	Gagal mencapai target Kinerja Utama yaitu IKM karena aparatur tidak mampu menjalankan tugas dan fungsi secara optimal	Peningkatan kompetensi dengan mengikutsertakan ASN pada program pelatihan dan BIMTEK khususnya yang berfokus pada pelayanan prima, komunikasi publik dan administrasi pertanahan serta Penggunaan teknologi digital/sistem informasi pelayanan.
2	Kurangnya Infrastruktur dan Sarana Pendukung	Menurunkan kualitas dari pelayanan publik karena sarana yang tidak memadai menghambat efisiensi kerja dan mengurangi kenyamanan publik	Mengalokasikan anggaran dan memprioritaskan kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, serta Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, terutama yang mendukung pelayanan publik langsung dan operasional kantor (misalnya, perbaikan gedung, pengadaan komputer/laptop baru) dan Memanfaatkan teknologi yang sudah ada secara maksimal untuk pelayanan non-fisik sembari menunggu pengadaan/ perbaikan sarana fisik.
3	rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan	Program pembangunan tidak tepat sasaran atau tidak berkelanjutan yaitu tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat	Memperkuat sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya partisipasi dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam semua tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan (Musrenbang), pengambilan keputusan, hingga monitoring dan evaluasi dan Mengoptimalkan sinergi dan koordinasi dengan dunia usaha untuk memanfaatkan program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai daya ungkit partisipasi dan pembangunan infrastruktur
4	Lemahnya Koordinasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Terjadi duplikasi atau ketidakselarasan program pembangunan antara Kecamatan dan Desa/ Kelurahan, mengurangi efektivitas anggaran dan menghambat pencapaian tujuan bersama	Rutin melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, khususnya terkait pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa, dan pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa, Mengintensifkan forum koordinasi Camat/ Sekcam/ Kasi dengan Kepala Desa/ Lurah dan BPD secara berkala dan terstruktur (misalnya, melalui Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan) dan Mendorong integrasi data pembangunan antara Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk memudahkan

5	Penyelenggaraan Pelayanan Prima	Layanan yang tidak cepat, tidak akurat, atau tidak transparan mengakibatkan rendahnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan merusak kepercayaan publik kepada pemerintah	Menetapkan, mengkomunikasikan, dan menegakkan standar pelayanan publik yang jelas, cepat, dan akuntabel di setiap seksi, Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan tata kelola kinerja (SAKIP), dengan fokus pada perbaikan prosedur dan transparansi administrasi dan Menyediakan mekanisme umpan balik (kotak saran, survei, IKM) yang efektif dan responsif untuk perbaikan layanan berkelanjutan
6	Penanganan Stunting di tingkat Kecamatan	Intervensi program tidak tepat sasaran, sehingga anggaran dan upaya terbuang, dan angka stunting tidak turun optimal dan Aparatur desa/kelurahan dan kader kesehatan (Posyandu) tidak mampu melakukan penyuluhan, pemantauan pertumbuhan, dan intervensi gizi secara efektif	Berkoordinasi rutin dengan Puskesmas dan BKKBN untuk melakukan verifikasi dan validasi data balita sasaran secara periodik serta Melaksanakan pelatihan bagi aparatur kelurahan/desa dan kader kesehatan tentang tata laksana penemuan dan penanganan kasus stunting
7	Penanganan Kemiskinan Ekstrem	Data Sasaran Tidak Akurat sehingga Bantuan dan program pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten) salah sasaran, sehingga tidak berdampak signifikan pada penurunan kemiskinan ekstrem dan Program yang dilaksanakan hanya bersifat pemberian bantuan sementara dan tidak terintegrasi dengan program peningkatan pendapatan, sehingga tidak menghasilkan kemandirian ekonomi	Berkoordinasi intensif dengan Tim Data untuk melakukan pembaruan dan verifikasi data di lapangan guna meningkatkan akurasi penetapan sasaran penerima manfaat dan Memastikan program Kecamatan (misalnya Program Pemberdayaan Masyarakat) terintegrasi dengan program OPD teknis (misalnya Dinas Sosial, Dinas Koperasi/UMKM) untuk menciptakan intervensi yang komprehensif (bantuan sosial + pelatihan keterampilan + akses modal)
8	Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dan Kalangan Dunia Usaha pada Wilayah Kecamatan	Rendahnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat sehingga Program pembangunan hanya dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah semata, menyebabkan masyarakat pasif dan program tidak berkelanjutan dan Tidak adanya sistem yang jelas untuk mengukur kontribusi masyarakat atau CSR, membuat inisiatif ini sulit dievaluasi dan direplikasi	Mengintensifkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya partisipasi, manfaat pembangunan, dan peran masyarakat dalam sense of belonging terhadap program/aset yang dibangun, dan menerapkan sistem monitoring dan evaluasi partisipasi masyarakat secara berkala (misalnya, melalui Program Pemberdayaan Masyarakat) untuk mengukur capaian dan mengidentifikasi area perbaikan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3. 1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029.

Tujuan : Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan

3. 2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan seperti tersebut diatas, maka ditetapkan beberapa sasaran strategis yang akan ditempuh yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum
2. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan
4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan

Selanjutnya tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2024-2026 Kantor Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang beserta indikator kinerjanya disajikan pada tabel berikut ini:

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	
7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN PANCA RIJANG												
- Tercapainya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Poin)	81	81,56	82,56	83,37	84,02	84,86	85,70		
		Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum	Persentase Pelayanan Masyarakat, Layanan Urusan Koordinasi, dan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan Baik (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan Baik (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawas	Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Penilaian Baik dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip (Angka)	53,25	54,76	55,80	58,03	60,35	62,76	65,27		

3. 3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi pembangunan daerah merupakan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan strategi didasarkan pada analisis yang komprehensif untuk memastikan bahwa setiap tujuan dan sasaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin di capai Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang maka dirumuskan strategi pembangunan sebagai berikut :

- 1) Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana layanan masyarakat serta memastikan pemerataan akses terhadap layanan public
- 3) Menguatkan kebijakan dan regulasi serta peningkatan kapasitas SDM pengawas dan Pembina
- 4) Penguatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran dengan menerapkan perencanaan berbasis kinerja

3. 4. Penahapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, prioritas pembangunan tahunan disusun secara bertahap, berkesinambungan, dan sistematis, mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Prioritas ini dimaksudkan agar capaian kinerja setiap tahun dapat terukur dan mendukung pencapaian target akhir 5 tahunan. Untuk lebih jelasnya penahapan pembangunan Kecamatan Panca Rijang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel. 3.4. Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pemerintahan Desa/Kelurahan serta Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban umum	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pemerintahan Desa/Kelurahan serta Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban umum	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pemerintahan Desa/Kelurahan serta Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban umum	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pemerintahan Desa/Kelurahan serta Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban umum	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pemerintahan Desa/Kelurahan serta Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban umum

3. 5. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan dalam Renstra Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang adalah serangkaian prioritas yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan rencana pembangunan lima tahunan, selaras dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Arah kebijakan ini berfungsi sebagai panduan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Musrenbang Renstra Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum	Penyelenggaraan dan pengembangan Mall Pelayanan Publik	Peningkatan kemampuan dan kompetensi aparatur pemerintah serta peningkatan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan	
2	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan Masyarakat		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta aksesibilitas terhadap layanan publik	
3	Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan		Pengembangan sistem pengawasan yang efektif dan efisien untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan.	
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan		Penyusunan program dan kegiatan yang berorientasi pada outcome (hasil) dan impact (dampak) dan pengalokasian anggaran berdasarkan capaian kinerja yang terukur	

BAB IV

PROGRAM KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Hal ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran membutuhkan penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dijalankan agar upaya pencapaian tujuan dan sasaran lebih terarah. Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi, kegiatan merupakan intermedit program yang menjadi penjabaran program sedangkan sub kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan .

Perencanaan program terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

- a. Program pencapaian sasaran strategis
 - 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
 - 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 5) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- b. Program penunjang pencapaian sasaran strategis
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					4.825.546.000,00		4.897.309.550,00		4.970.867.189,00		5.001.025.821,00		5.016.255.930,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.239.494.000,00		4.309.441.550,00		4.329.499.189,00		4.375.957.821,00		4.396.887.930,00	
Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	4.239.494.000,00	100	4.309.441.550,00	100	4.329.499.189,00	100	4.375.957.821,00	100	4.396.887.930,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00	
Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	2.400.000,00	100	2.400.000,00	100	2.400.000,00	100	2.400.000,00	100	2.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					527.832.000,00		529.648.000,00		583.148.000,00		566.848.000,00		561.148.000,00	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	100	100	100	527.832.000,00	100	529.648.000,00	100	583.148.000,00	100	566.848.000,00	100	561.148.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	

Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah sasaran : RENSTRA	Cakupan Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	1.500.000,00	100	1.500.000,00	100	1.500.000,00	100	1.500.000,00	100	1.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					4.320.000,00		4.320.000,00		4.320.000,00		4.320.000,00		4.320.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	4.320.000,00	100	4.320.000,00	100	4.320.000,00	100	4.320.000,00	100	4.320.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					4825546000,00		4897309550,00		4970867189,00		5001025821,00		5016255930,00	

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN PANCA RIJANG							

- Tercapainya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Poin)			
		Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum		Persentase Pelayanan Masyarakat, Layanan Urusan Koordinasi, dan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan Baik (%)			
		Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		
		Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah sasaran : RENSTRA		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		

		Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan Baik (%)		
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan		Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

		Tercapainya Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Tercapainya Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawas			Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Penilaian Baik dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (%)		
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

		Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	7.01.06.2.01.0011 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan			Predikat Nilai Sakip (Angka)		
	Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan				
	Terselenggaranya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Terselenggaranya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		

	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Terselenggaranya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
7.01.0.00.0.00.10.0001 - KELURAHAN RAPPANG							
- Tercapainya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Poin)		
		Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum			Persentase Pelayanan Masyarakat, Layanan Urusan Koordinasi, dan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan Baik (%)		

	Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik				
	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat				
	Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah sasaran : RENSTRA				
Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan Baik (%)		
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan				
Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawas			Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Penilaian Baik dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (%)		
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan				
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan			Predikat Nilai Sakip (Angka)		

			Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan				
7.01.0.00.0.00.10.0002 - KELURAHAN LALE BATA							
- Tercapainya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Poin)		
		Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum			Persentase Pelayanan Masyarakat, Layanan Urusan Koordinasi, dan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan Baik (%)		
					Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik		
					Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat		
					Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah sasaran : RENSTRA		
				Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan Baik (%)

			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan			
		Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawas			Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Penilaian Baik dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan			
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan			Predikat Nilai Sakip (Angka)	
			Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan			
7.01.0.00.0.00.10.0003 - KELURAHAN MACCORAWALIE						
- Tercapainya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Poin)	
		Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum			Persentase Pelayanan Masyarakat, Layanan Urusan Koordinasi, dan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan Baik (%)	

	Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik				
	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat				
	Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah sasaran : RENSTRA				
Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan Baik (%)		
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan				
Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawas			Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Penilaian Baik dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (%)		
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan				
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan			Predikat Nilai Sakip (Angka)		

			Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan				
7.01.0.00.0.00.10.0004 - KELURAHAN KADIDI							
- Tercapainya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Poin)		
		Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum			Persentase Pelayanan Masyarakat, Layanan Urusan Koordinasi, dan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan Baik (%)		
		Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik					
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat					
		Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah sasaran : RENSTRA					
		Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat				Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan Baik (%)	

		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan				
	Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawas			Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Penilaian Baik dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (%)		
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan				
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan			Predikat Nilai Sakip (Angka)		
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan				

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				4.825.546.000,00		4.897.309.550,00		4.970.867.189,00		5.001.025.821,00		5.016.255.930,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.239.494.000,00		4.309.441.550,00		4.329.499.189,00		4.375.957.821,00		4.396.887.930,00		
Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	4.239.494.000,00	100	4.309.441.550,00	100	4.329.499.189,00	100	4.375.957.821,00	100	4.396.887.930,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN PANCA RIJANG	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.450.350.000,00		3.522.113.550,00		3.595.671.189,00		3.625.829.821,00		3.641.059.930,00		
Terselenggaranya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	546	548	3.450.350.000,00	534	3.522.113.550,00	549	3.595.671.189,00	545	3.625.829.821,00	555	3.641.059.930,00		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.450.350.000,00		3.522.113.550,00		3.595.671.189,00		3.625.829.821,00		3.641.059.930,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	546	548	3.450.350.000,00	534	3.522.113.550,00	549	3.595.671.189,00	545	3.625.829.821,00	555	3.641.059.930,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				139.573.500,00		141.445.500,00		147.945.500,00		157.895.500,00		156.596.500,00		
Terselenggaranya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	139.573.500,00	12	141.445.500,00	12	147.945.500,00	12	157.895.500,00	12	156.596.500,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0												

	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	12		14		16		18		20			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60	60		60		60		60		60			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				14.270.500,00		13.942.500,00		14.142.500,00		15.192.500,00		15.193.500,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	12	14.270.500,00	14	13.942.500,00	16	14.142.500,00	18	15.192.500,00	20	15.193.500,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				2.528.000,00		2.528.000,00		2.528.000,00		2.528.000,00		2.528.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	2.528.000,00	12	2.528.000,00	12	2.528.000,00	12	2.528.000,00	12	2.528.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				122.775.000,00		124.975.000,00		131.275.000,00		140.175.000,00		138.875.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60	60	122.775.000,00	60	124.975.000,00	60	131.275.000,00	60	140.175.000,00	60	138.875.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				190.267.000,00		190.282.000,00		107.100.000,00		116.000.000,00		110.802.000,00		

Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	12	190.267.000,00	12	190.282.000,00	12	107.100.000,00	12	116.000.000,00	12	110.802.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				33.400.000,00		52.400.000,00		27.900.000,00		25.800.000,00		33.800.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	12	12	33.400.000,00	12	52.400.000,00	12	27.900.000,00	12	25.800.000,00	12	33.800.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				156.867.000,00		137.882.000,00		79.200.000,00		90.200.000,00		77.002.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	12	156.867.000,00	12	137.882.000,00	12	79.200.000,00	12	90.200.000,00	12	77.002.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				401.389.500,00		407.186.500,00		408.130.500,00		407.630.500,00		421.827.500,00		
Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60	60	401.389.500,00	60	407.186.500,00	60	408.130.500,00	60	407.630.500,00	60	421.827.500,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60	60		60		60		60		60			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60	60		60		60		60		60			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.880.000,00		3.880.000,00		3.880.000,00		4.420.000,00		3.880.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60	60	3.880.000,00	60	3.880.000,00	60	3.880.000,00	60	4.420.000,00	60	3.880.000,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				85.960.000,00		85.960.000,00		85.960.000,00		85.960.000,00		85.960.000,00		

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60	60	85.960.000,00	60	85.960.000,00	60	85.960.000,00	60	85.960.000,00	60	85.960.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				311.549.500,00		317.346.500,00		318.290.500,00		317.250.500,00		331.987.500,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60	60	311.549.500,00	60	317.346.500,00	60	318.290.500,00	60	317.250.500,00	60	331.987.500,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				57.914.000,00		48.414.000,00		70.652.000,00		68.602.000,00		66.602.000,00		
Terselenggaranya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	16	18	57.914.000,00	18	48.414.000,00	18	70.652.000,00	18	68.602.000,00	18	66.602.000,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	7		7		7		7		7			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4		5		6		7		8			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				30.264.000,00		30.264.000,00		30.264.000,00		30.264.000,00		30.264.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	16	18	30.264.000,00	18	30.264.000,00	18	30.264.000,00	18	30.264.000,00	18	30.264.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.110.000,00		9.610.000,00		15.788.000,00		18.788.000,00		16.788.000,00		

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	7	9.110.000,00	7	9.610.000,00	7	15.788.000,00	7	18.788.000,00	7	16.788.000,00								
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				18.540.000,00		8.540.000,00		24.600.000,00		19.550.000,00		19.550.000,00								
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4	18.540.000,00	5	8.540.000,00	6	24.600.000,00	7	19.550.000,00	8	19.550.000,00								
Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan				4.239.494.000,00		4.309.441.550,00		4.329.499.189,00		4.375.957.821,00		4.396.887.930,00	7.01.0.00.0.00.10.0001 - KELURAHAN RAPPANG							
																		7.01.0.00.0.00.10.0002 - KELURAHAN LALE BATA		
																			7.01.0.00.0.00.10.0003 - KELURAHAN MACCORAWA LIE	
																			7.01.0.00.0.00.10.0004 - KELURAHAN KADIDI	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00								
Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	2.400.000,00	100	2.400.000,00	100	2.400.000,00	100	2.400.000,00	100	2.400.000,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN PANCA RIJANG							
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00								
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	12	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00								
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00								

Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	12	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00		
Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik				2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00	7.01.0.00.0.00.10.0001 - KELURAHAN RAPPANG	
													7.01.0.00.0.00.10.0002 - KELURAHAN LALE BATA	
													7.01.0.00.0.00.10.0003 - KELURAHAN MACCORAWA LIE	
													7.01.0.00.0.00.10.0004 - KELURAHAN KADIDI	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				527.832.000,00		529.648.000,00		583.148.000,00		566.848.000,00		561.148.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	100	100	527.832.000,00	100	529.648.000,00	100	583.148.000,00	100	566.848.000,00	100	561.148.000,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN PANCA RIJANG	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		
Tercapainya Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	12	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00		

	Kecamatan (Laporan)													
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				525.432.000,00		527.248.000,00		580.748.000,00		564.448.000,00		558.748.000,00		
Tercapainya Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	28	30	525.432.000,00	32	527.248.000,00	34	580.748.000,00	36	564.448.000,00	38	558.748.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	10	11		12		13		14		15			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				518.832.000,00		520.648.000,00		574.148.000,00		557.848.000,00		552.148.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	10	11	518.832.000,00	12	520.648.000,00	13	574.148.000,00	14	557.848.000,00	15	552.148.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6.600.000,00		6.600.000,00		6.600.000,00		6.600.000,00		6.600.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	28	30	6.600.000,00	32	6.600.000,00	34	6.600.000,00	36	6.600.000,00	38	6.600.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan				0		0		0		0		0	7.01.0.00.0.00.10.0001 - KELURAHAN RAPPANG	
													7.01.0.00.0.00.10.0002 - KELURAHAN LALE BATA	
													7.01.0.00.0.00.10.0003 - KELURAHAN MACCORAWA LIE	
													7.01.0.00.0.00.10.0004 - KELURAHAN KADIDI	

7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah sasaran : RENSTRA	Cakupan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	1.500.000,00	100	1.500.000,00	100	1.500.000,00	100	1.500.000,00	100	1.500.000,00	100	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN PANCA RIJANG
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	
Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah sasaran : RENSTRA				0		0		0		0		0		7.01.0.00.0.00.10.0001 - KELURAHAN RAPPANG
														7.01.0.00.0.00.10.0002 - KELURAHAN LALE BATA
														7.01.0.00.0.00.10.0003 - KELURAHAN MACCORAWA LIE
														7.01.0.00.0.00.10.0004 -

														KELURAHAN KADIDI	
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	50.000.000,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN PANCA RIJANG	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	50.000.000,00		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	50.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	50.000.000,00	7.01.0.00.0.00.10.0001 - KELURAHAN RAPPANG	
														7.01.0.00.0.00.10.0002 - KELURAHAN LALE BATA	
														7.01.0.00.0.00.10.0003 - KELURAHAN MACCORAWA LIE	
														7.01.0.00.0.00.10.0004 - KELURAHAN KADIDI	

7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				4.320.000,00		4.320.000,00		4.320.000,00		4.320.000,00		4.320.000,00		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	4.320.000,00	100	4.320.000,00	100	4.320.000,00	100	4.320.000,00	100	4.320.000,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN PANCA RIJANG	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			4.320.000,00		4.320.000,00		4.320.000,00		4.320.000,00		4.320.000,00		
Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	12	12	4.320.000,00	12	4.320.000,00	12	4.320.000,00	12	4.320.000,00	12	4.320.000,00		
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	12	12		12		12		12					
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	12	12		12		12		12					
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1.440.000,00		1.440.000,00		1.440.000,00		1.440.000,00		1.440.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	12	12	1.440.000,00	12	1.440.000,00	12	1.440.000,00	12	1.440.000,00	12	1.440.000,00		

7.01.06.2.01.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1.440.000,00		1.440.000,00		1.440.000,00		1.440.000,00		1.440.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	12	12	1.440.000,00	12	1.440.000,00	12	1.440.000,00	12	1.440.000,00	12	1.440.000,00		
7.01.06.2.01.0011 - Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1.440.000,00		1.440.000,00		1.440.000,00		1.440.000,00		1.440.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	12	12	1.440.000,00	12	1.440.000,00	12	1.440.000,00	12	1.440.000,00	12	1.440.000,00		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan				0		0		0		0		0	7.01.0.00.0.00.10.0001 - KELURAHAN RAPPANG	
													7.01.0.00.0.00.10.0002 - KELURAHAN LALE BATA	
													7.01.0.00.0.00.10.0003 - KELURAHAN MACCORAWALIE	
													7.01.0.00.0.00.10.0004 - KELURAHAN KADIDI	

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	NIHIL			0
				0

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

Dapat dijelaskan rincian Indikator Kinerja Utama yang merupakan penjabaran untuk menunjukkan kinerja perangkat daerah yang diarahkan untuk capaian lima tahun ke depan sebagai komitmen untuk menjabarkan atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Panca Rijang dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU), tabel terlampir
2. Indikator Kinerja Kunci (IKK), tabel terlampir

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi. Adapun Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Panca Rijang adalah:

- a) Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
- b) Persentase Urusan Pemerintahan Umum Dijalankan Dengan Baik
- c) Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan Baik
- d) Predikat Nilai Sakip
- e) Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Penilaian Baik dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN PANCA RIJANG									
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	81	81,56	82,56	83,37	84,02	84,86	85,7	
3.	Predikat Nilai Sakip	Angka	53,25	54,76	55,8	58,03	60,35	62,76	65,27	
4.	Persentase Pelayanan Masyarakat, Layanan Urusan Koordinasi, dan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Penilaian Baik dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100	

1.2.1 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) berfungsi untuk membantu organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan OPD.

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	7.01 - KECAMATAN										
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	positif	Poin	81	81,56	82,56	83,37	84,02	84,86	85,7	
3.	Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Penilaian Baik dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan Baik	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Pelayanan Masyarakat, Layanan Urusan Koordinasi, dan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan Baik	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Predikat Nilai Sakip	positif	Angka	53,25	54,76	55,8	58,03	60,35	62,76	65,27	
7.	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
8.	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
10.	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
11.	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

P E N U T U P

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2025-2029 yaitu **“Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera”**. Visi ini kemudian dijabarkan menjadi 7 (tujuh) misi strategis yang mencakup pengembangan struktur perekonomian, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia yang inklusif, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pembinaan kehidupan sosial yang kondusif, peningkatan tata kelola pemerintahan, dan pengembangan infrastruktur. Visi dan Misi ini yang kemudian menjadi kerangka acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam mengelola program dan kegiatan yang relevan dan terukur.

Keselarasan visi dan misi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029 dengan dokumen perencanaan tingkat provinsi Sulawesi Selatan dan nasional merupakan aspek krusial dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan. Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang berjenjang dan terintegrasi, RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang telah dirancang dengan memperhatikan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2025—2029 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Panca Rijang Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Panca Rijang dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a) Kantor Kecamatan Panca Rijang sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
- b) Rencana Strategis Kantor Kecamatan Panca Rijang merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Panca Rijang;
- c) Rencana Strategis Kantor Kecamatan Panca Rijang merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Kantor Kecamatan Panca Rijang
- d) Kantor Kecamatan Panca Rijang berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana

Strategis Kantor Kecamatan Panca Rijang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029. Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis Kantor Kecamatan Panca Rijang ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pl. T CAMAT PANCA RIJANG



Dr. H. SYAMSUDDIN, S.Ag., M.A.P

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19761008 200801 1 009

